



PUTUSAN

Nomor : 45-K/PM.III-19/AU/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Egi Muaddin
Pangkat/NRP : Pratu/543877
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak
Tempat tanggal lahir : Bima, 14 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danwing II Paskhas selaku Ankum Skep/16/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, kemudian diperpanjang ke-1 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danwing II Paskhas selaku Pepera Nomor : Kep/18/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya di bebaskan dari tahanan tanggal 30 November 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danwing II Paskhas selaku Pepera Nomor : Kep/19/xi/2018 tanggal 28 November 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing II Paskhas selaku Pepera Nomor: Kep/6/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/45/PM.III-19/AU/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/45/PM.III-19/AU/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Relaas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendenger : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diejukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusuaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah GM Angkasa Pura I Bandara Farns Kaisepo Biak.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Gm Angkasa Pura I Bandara Kaisepo Biak.
- 1 (satu) lembar foto kamar tidur Terdakwa di rumah GM Angkasa Pura Bandara Fans Kaisepo Biak.
- 1 (satu) lembar Foto Sprai dengan noda bekas Sperma Terdakwa, kain Lap yang digunakan Terdakwa untuk membersihkan noda Sperma, dan botol minuman keras anggor Cap Orang Tua.
- 1 (satu) lembar barang bukti Handphone yang sudah disegel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) Handphone Vivo F5 Warna Hitam dan Simcard No. 081240355871 Milik Terdakwa.
- 1 (satu) Handphone Merk Oppo F5 Warna Silver dengan casing belakang motif bunga dan Simcard No. 081327852602 Milik Saksi-II.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah sprai kasur motif batik warna merah yang diduga terdapat Sperma Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kaian lap warna merah yang digunakan untuk membersihkan Sperma (air mani) Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-II (Ny. Meriam Fani Astuti).
- e. 1 (satu) buah botol kekas minuman keras Anggor Cap Orang Tua yang diduga diminum oleh Terdakwa dan Saksi-II.
- f. 1 (satu) buah gelas kecil/sloki yang diduga digunakan sebagai alat untuk meminum minuman keras oleh Terdakwa dan Saksi-II.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. PermohonanTerdakwa di persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tarsebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September dan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 68 tahun 2015 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Komando XL tahun 2016 di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah pendidikan pertama tahun 2016 Terdakwa mendapat penempatan di Batalyon Komando 468 Paskhas Biak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543877.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II pada bulan September melalui media sosial Instagram dan berlanjut ke Whatshap, dari aplikasi Whatshap Saksi II menyampaikan ke Terdakwa bahwa Saksi II sudah bersuami dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa Serka La Juma (Saksi I) dan Ny. Meriam Fani Astuti (Saksi II) masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 459/03/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan Kartu Penujukan Isteri (KPI) Nomor Reg 22/II/2010 tanggal 22 Februari 2010, Saksi I dan Saksi II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan, yang bernama Arvianty Ramadani Lahasan berumur 9 tahun siswi kelas 3 SD Inpres Angkasa, dan Putri Widyasari Lahasan yang berumur 6 tahun Siswi Taman Kanak-kanak .
- d. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi II pertama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Nike Rondonowu yang beralamat di Kampung Sumberker Biak (tepatnya di depan kampus Akademi Perikanan Biak) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol B 1284 PJN milik GM Bandara Frans Kaisepo Biak, kemudian Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga BMJ Biak, namun sebelum sampai di dermaga BMJ Biak Terdakwa berhenti di salah satu Toko di Kampung Samau Sorido untuk membeli minuman keras Anggur Merah cap Orang tua, setelah itu Saksi II dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dermaga BMJ Biak, sesampainya di dermaga BMJ Biak Saksi II dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan mengobrol sambil meminum minuman keras yang Terdakwa beli hingga habis setengah botol.
- e. Bahwa sekira pukul 23.15Wit selanjutnya Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. Muh. Yamin No. 70 Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sesampainya di rumah tersebut Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut selanjutnya Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II dan Terdakwa melepas pakaian yang di kenakan setelah sama-sama telanjang tidak mengenakan Pakaian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi II diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport milik GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Nopol B 19 PJN ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pertemuan kedua terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa berjalan kaki dari rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo menuju ke lapangan Mandala Biak yang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk bertemu dengan Saksi II beberapa saat, selanjutnya Saksi II datang dengan menggunakan motor Honda Beat (nopol tidak tahu) warna biru putih, dengan membawa minuman keras Anggur Cap Orang Tua, sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dan Saksi II duduk dan berbincang sambil meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi II.
- g. Bahwa sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II masuk ke rumah melalui pintu Samping dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 20.40 Wit Saksi I mengatakan kepada Saksi II "Kamu tidur temani anak-anak di rumah karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi" Saksi II menjawab "sekarang tidak bisa karena saya tidak enak dengan Bude, kalo besok baru bisa". Kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi II keluar rumah dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR sambil membawa pakaiannya, setelah Saksi II keluar rumah namun perasaan Saksi I tidak enak karena melihat ada beberapa baju yang tidak dibawa oleh Saksi II sehingga Saksi I memastikan dengan mendatangi rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Dewi di Kampung Sumberker setelah melintas didepan rumah Saudara Saksi II Saksi I tidak melihat motor yang dibawa Saksi II parkir di depan rumah Saudaranya. Kecurigaan Saksi I semakin bertambah sehingga Saksi I menunggu di depan Kampus Akademi Perikanan di dekat rumahh Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan Saksi I mencoba menghubungi Saksi II namun Saksi II tidak menjawab.
- i. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu untuk ketiga kalinya di lapangan Mandala Biak, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi II berboncengan dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi II untuk membeli minuman keras Anggur Cap Orang tua di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak, setelah membeli minuman keras Terdakwa dan Saksi II kembali lagi ke Lapangan Mandala Biak untuk mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli. Sekira pukul 23.00 Wit Saksi II mengajak ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak dengan mengatakan "jangan disini kita pindah saja, soalnya disini gak enak sama orang, masa jam segini perempuan masih diluar, gak enak

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama orang”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berboncengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Putih Biru (nopol tidak tahu) milik Saksi II menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II melanjutkan minum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli di ruang tamu.

- j. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit Saksi I mencoba menelpon Saksi II dan dijawab oleh Saksi II dengan nada suara bangun tidur, kemudian Saksi I bertanya “kamu dimana” dan dijawab oleh Saksi II “rumah Sumberker (rumah Saudara Saksi II)”, namun dari suasana ditelepon Saksi II mendengar suara ayam berbunyi dan suara kendaraan bermotor sedangkan di rumah Saudara Saksi II tidak ada ayam dan tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian Saksi I kembali bertanya “kamu dimana sebenarnya kalau di rumah Sumberker kamu keluar dari rumah” kemudian Saksi II langsung mematikan Handphonenya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa Saksi II tidak tidur di rumah Saudaranya di Kampung Sumberker Saksi I menemui dan menyanyakan kepada Bude (Saudara Saksi II) dan dijawabnya “bukannya lagi tidur di perumdis intel Korem 173/PVB”.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II “telepon darimana” Saksi II menjawab “mantan pace” Terdakwa mengatakan “pulang saja daripada kamu bikin masalah disini” Saksi II menjawab “sudah malam takut pulang” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II untuk tidur didalam kamar sementara Terdakwa tidur dikursi ruang tamu karena masih ingin menonton televisi dan minum sendiri sisa minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli, namun Saksi II mematikan televisi dan menghabiskan sendiri sisa minuman keras tersebut, lalu Saksi II mengajak Terdakwa untuk menemaninya tidur dikamar dengan mengatakan “ayo temenin”. Kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk kedalam kamar, setelah di tempat tidur Saksi II mengganggu dan memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama dan yang kedua. Namun persetubuhan ketiga ini, Saksi II lebih agresif yakni dengan cara Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, selanjutnya Saksi II naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II dan Saksi II mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, dan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tertidur, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa menyuruh Saksi II untuk pulang ke rumah dan sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi II "kalau ada apa-apa ngomong ke saya dan jangan bilang dari sini" Saksi II menjawab "iya siap" dan kemudian Saksi II pulang sendiri menggunakan motor Honda Beat warna biru putih (nopol tidak tahu) milik Saksi II.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September dan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, dan saat berboncengan di Jalan Imam Bonjol atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusuaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 68 tahun 2015 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Komando XL tahun 2016 di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah pendidikan pertama tahun 2016 Terdakwa mendapat penempatan di Batalyon Komando 468 Paskhas Biak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543877.
- b. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi II pertama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Nike Rondonowu yang beralamat di Kampung Sumberker Biak (tepatnya di depan kampus Akademi Perikanan Biak) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol B 1284 PJN milik GM Bandara Frans Kaisepo Biak, kemudian Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga BMJ Biak, namun sebelum sampai di dermaga BMJ Biak Terdakwa berhenti di salah satu Toko di Kampung Samau Sorido untuk membeli minuman keras Anggur Merah cap Orang tua, setelah itu Saksi II dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dermaga BMJ Biak, sesampainya di dermaga BMJ Biak Saksi II dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan mengobrol sambil meminum minuman keras yang Terdakwa beli hingga habis setengah botol.
- c. Bahwa sekira pukul 23.15 Wit selanjutnya Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. Muh.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin No. 70 Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sesampainya di rumah tersebut Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut selanjutnya Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II dan Terdakwa melepas pakaian yang di kenakan setelah sama-sama telanjang tidak mengenakan Pakaian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi II diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport milik GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Nopol B 19 PJN ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.

- d. Bahwa pertemuan kedua terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa berjalan kaki dari rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo menuju ke lapangan Mandala Biak yang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk bertemu dengan Saksi II beberapa saat, selanjutnya Saksi II datang dengan menggunakan motor Honda Beat (nopol tidak tahu) warna biru putih, dengan membawa minuman keras Anggur Cap Orang Tua, sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dan Saksi II duduk dan berbincang sambil meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi II.
- e. Bahwa sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II masuk ke rumah melalui pintu Samping dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 20.40 Wit Saksi I mengatakan kepada Saksi II "Kamu tidur temani anak-anak dirumah karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi" Saksi II menjawab "sekarang tidak bisa karena saya tidak enak dengan Bude, kalo besok baru bisa". Kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi II keluar rumah dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR sambil membawa pakaiannya, setelah Saksi II keluar rumah namun perasaan Saksi I tidak enak karena melihat ada beberapa baju yang tidak dibawa oleh Saksi II sehingga Saksi I memastikan dengan mendatangi rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Dewi di Kampung Sumberker setelah melintas didepan

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Saksi II Saksi I tidak melihat motor yang dibawa Saksi II parkir di depan rumah Saudaranya. Kecurigaan Saksi I semakin bertambah sehingga Saksi I menunggu di depan Kampus Akademi Perikanan di dekat rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan Saksi I mencoba menghubungi Saksi II namun Saksi II tidak menjawab.

- g. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu untuk ketiga kalinya di lapangan Mandala Biak, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi II berboncengan dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi II untuk membeli minuman keras Anggur Cap Orang tua di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak, setelah membeli minuman keras Terdakwa dan Saksi II kembali lagi ke Lapangan Mandala Biak untuk mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli. Sekira pukul 23.00 Wit Saksi II mengajak ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak dengan mengatakan "jangan disini kita pindah saja, soalnya disini gak enak sama orang, masa jam segini perempuan masih diluar, gak enak sama orang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berboncengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Putih Biru (nopol tidak tahu) milik Saksi II menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II melanjutkan meminum minuma keras yang Terdakwa dan Saksi II beli di ruang tamu.
- h. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit Saksi I mencoba menelpon Saksi II dan dijawab oleh Saksi II dengan nada suara bangun tidur, kemudian Saksi I bertanya "kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi II "rumah Sumberker (rumah Saudara Saksi II)", namun dari suasana ditelepon Saksi II mendengar suara ayam berbunyi dan suara kendaraan bermotor sedangkan dirumah Saudara Saksi II tidak ada ayam dan tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian Saksi I kembali bertanya "kamu dimana sebenarnya kalau dirumah Sumberker kamu keluar dari rumah" kemudian Saksi II langsung mematikan Handphonenya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa Saksi II tidak tidur dirumah Saudaranya di Kampung Sumberker Saksi I menemui dan menyanyakan kepada Bude (Saudara Saksi II) dan dijawabnya "bukannya lagi tidur di perumdis intel Korem 173/PVB".
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II "telepon darimana" Saksi II menjawab "mantan pace" Terdakwa mengatakan "pulang saja daripada kamu bikin masalah disini" Saksi II menjawab "sudah malam takut pulang" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II untuk tidur didalam kamar sementara Terdakwa tidur dikursi ruang tamu karena masih ingin menonton televisi dan meminum sendiri sisa minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli, namun Saksi II mematikan televisi dan menghabiskan sendiri sisa minuman keras tersebut, lalu Saksi II mengajak Terdakwa

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemaninya tidur dikamar dengan mengatakan “ayo temenin”. Kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk kedalam kamar, setelah di tempat tidur Saksi II mengganggu dan memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama dan yang kedua. Namun persetubuhan ketiga ini, Saksi II lebih agresif yakni dengan cara Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, selanjutnya Saksi II naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II dan Saksi II mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi II tertidur, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa menyuruh Saksi II untuk pulang ke rumah dan sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi II “kalau ada apa-apa ngomong ke saya dan jangan bilang dari sini” Saksi II menjawab “iya siap” dan kemudian Saksi II pulang sendiri menggunakan motor Honda Beat warna biru putih (nopol tidak tahu) milik Saksi II.

- j. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi II berboncengan di Jalan Imam Bonjol dan tempat Terdakwa dan Saksi II melakukan persetubuhan di perumahan GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Jl. Muh. Yamin No 17 Kel. Mandala Kec. Biak Kota Biak adalah perumahan milik Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu petugas atau pegawai bandara bisa datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi II di perumahan tersebut. Sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-II dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dengan Pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. M. Guntur, S.H. Kapten Sus NRP 538676 dan I Putu Angga Prawidhi Wijaya, S.H. Lettu Sus NRP 544093 berdesarkan Surat Perintah Danlanud Silas Papare Nomor Sprin/268/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 6 Mei 2019 kepada Tim Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat alternative dimana dakwaan alternative pertama adalah pasal 281 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan kemudian dakwaan alternative kedua adalah merupakan tindak pidana delik aduan, (klacht delict) yaitu perzinahan dimana tindak pidana tersebut baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah terdapat surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan dalam hal ini Saksi 1 Serka La Juma yang dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 3 Oktober dan pengaduan yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pasal 74 ayat 1 KUHP dimana pengaduannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu/pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadinya kejahatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan dalam hal ini pengadu yaitu Saksi 1 Serka La Juma menyatakan di depan persidangan tidak mencabut pengaduan dan tuntutan nya serta tetap pada tuntutan nya semula kemudian Saksi 1 memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi 1 La Juma tetap pada pengaduan dan tuntutan nya maka perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : La Juma
Pangkat/NRP : Serka/21060267490885
Jabatan : Ba Unit Sus Tim Intel Korem 173/PVB
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Trikora Perumahan dinas Intel Korem 173/PVB Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, saat kejadian, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi I tetap meneruskan pengaduan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi I kenal dengan Sdri. Meriam Feni Astuti (Saksi II) pada tahun 2001, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2008 Saksi I dan Saksi II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Nabire dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire Nomor 459/03/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, dan dari pernikahan Saksi I dan Saksi II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan, yang bernama Arvianty Ramadani Lahasan berumur 9 tahun siswi kelas 3 SD Inpres Angkasa, dan Putri Widyasari Lahasan yang berumur 6 tahun Siswi Taman Kanak-kanak, Saksi I, Saksi II dan kedua anaknya tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Trikora Perumdis Intel Korem 173/PVB.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 20.40 WitSaksi I mengatakan kepada Saksi II "Kamu tidur temani anak-anak dirumah karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi" Saksi II menjawab "sekarang tidak bisa karena saya tidak enak dengan bude, kalo besok baru bisa".
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi II keluar rumah dengan menggunakan motor honda beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR sambil membawa pakaiannya, setelah Saksi II keluar rumah namun perasaan Saksi I tidak enak karena melihat ada beberapa baju yang tidak dibawa oleh Saksi II sehingga Saksi I memastikan dengan mendatangi rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Dewi di Kampung Sumberker setelah melintas didepan rumah Saudara Saksi II dan Saksi I tidak melihat motor yang dibawa Saksi II parkir di depan rumah Saudaranya.
6. Bahwa kemudian Saksi I semakin bertambah curiga sehingga Saksi I menunggu di depan Kampus Akademi

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan di dekat rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan Saksi I mencoba menghubungi Saksi II namun Saksi II tidak menjawab.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit Saksi I mencoba menelpon Saksi II dan dijawab oleh Saksi II dengan nada suara bangun tidur, kemudian Saksi I bertanya "kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi II "rumah Sumberker (rumah Saudara Saksi II)", namun dari suasana ditelepon Saksi II terdengar suara ayam berbunyi dan suara kendaraan bermotor sedangkan di rumah Saudara Saksi II tidak ada ayam dan tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian Saksi I kembali bertanya "kamu dimana sebenarnya kalau di rumah Sumberker kamu keluar dari rumah" kemudian Saksi II langsung mematikan Handphonenya. Selanjutnya Saksi I menunggu sejenak dan akhirnya Saksi I kembali ke Kantor Intel Korem 173/PVB untuk bekerja namun pikiran Saksi I tidak tenang sehingga Saksi I kembali ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan menyanyakan kepada Bude (Saudara Saksi II) dan dijawabnya "bukannya lagi tidur di perumdis Intel Korem 173/PVB" untuk memastikan bahwa Saksi II tidak tidur di rumah Saudarannya di Kampung Sumberker.
8. Bahwa selanjutnya Saksi I menunggu Saksi II sampai dengan Saksi II pulang, dan pada akhirnya Saksi I memutuskan untuk mencari Saksi II di hotel, penginapan dan rumah sewa yang berada di wilayah Kota Biak namun hasilnya nihil, kemudian Saksi I melaporkan kepada Dantim Intel Korem 173/PVB bahwa Saksi II sampai sekarang belum pulang kerumah Saudaranya di Kampung Sumberker dan kemungkinan besar kejadian terulang kembali.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Saksi I bersama rekan Saksi I yang bernama Sertu Ramdan Harahap menunggu di pinggir jalan pertigaan jalan Mandow/Sumberker sampai dengan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wit, setelah menunggu dan tidak mendapat hasil Saksi I memutuskan untuk mengantar Sertu Ramdan Harahap pulang ke perumahan dinas intel Korem 173/PVB, kemudian Saksi I pulang kerumah untuk melihat kondisi anak-anak Saksi I.
10. Bahwa sekira pukul 02.15 Wit Saksi I meminjam mobil dinas Intel Korem 173/PVB menuju kampung Sumberker untuk melanjutkan menunggu dan mencari keberadaan Saksi II disekitaran wilayah Kota Biak. Sekira pukul 04.52 Wit Saksi I mendapat pesan via aplikasi Whatsapp dari Saudara Saksi II yang bernama Sdri.Dwi bahwa Saksi II sudah pulang dan berada di rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi I langsung pergi kerumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dengan menggunakan mobil dinas Intel Korem 173/PVB.
11. Bahwa sesampainya Saksi I di rumah saudara Saksi II di Kampung Sumberker Saksi I langsung bertanya kepada Saksi II tentang keberadaannya tadi malam, Saksi II

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya tidur dirumah teman saya di perumahan Mandala Biak”, Saksi I bertanya kembali tentang pekerjaan temannya tersebut, Saksi II menjawab “dia sopir” Saksi I bertanya kembali “dia sopir bandara” Saksi II menjawab “dia paskhas”. Setelah mendengar pengakuan dari Saksi II, Saksi I mengajak Saksi II untuk mengantar dan menunjukkan rumah Terdakwa kepada Saksi I.

12. Bahwa dalam perjalanan dari rumah di Kampung Sumberker menuju Kantor Intel Korem 173/PVB Saksi II mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa yang ke 2 (dua) kalinya. Sesampainya di Kantor Saksi I melapor kepada piket jaga Intel dan Dantim Intel Korem 173/PVB tentang kejadian tersebut.
13. Bahwa sekira pukul 05.30 Wit Saksi I, Saksi II dan piket jaga Intel Korem 173/PVB yang bernama Kopda Edi Waluyo (Saksi III) menuju ke tempat Terdakwa yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah dari GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. M. Yamin, Mandala, Kec. Biak Kota dengan menggunakan mobil dinas Intel Korem 173/PVB. Sesampainya di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Saksi III mengetuk pintu untuk memanggil orang didalam, beberapa saat kemudian keluarlah seorang lelaki, kemudian Saksi III bertanya “kamu yang namanya Egi” Terdakwa menjawab “iya saya Egi” kemudian Saksi I bertanya “tadi malam kamu tidur sama isteri saya” Terdakwa menjawab “tidak, saya tidak kenal” selanjutnya Saksi I pergi ke mobil dan meminta Saksi II untuk keluar dan turun dari mobil dan Saksi I bertanya kembali “ini Isteri saya, kamu tidak mengaku” Terdakwa menjawab “iya saya mengaku tadi malam saya tidur sama dia” kemudian karena emosi Saksi I mencoba memukul Terdakwa dengan tangan mengepal dikerenakan lantai yang licin habis terkena air hujan sehingga Saksi I terpeleset dan mengenai dada bagian atas Terdakwa dan mengatakan “itu isteri saya, itu ibu Persit isterinya Tentara” Terdakwa menjawab “iya tau, Cuma mbaknya bilang dia lagi ada masalah keluarga” Selanjutnya Saksi I memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri, lalu Saksi III mengatakan (bukan berarti) sambil menampar Terdakwa namun Saksi I tidak mengetahui mengenai bagian wajah Terdakwa sebelah mana. Kemudian Saksi I menghubungi Anggota POM AU tentang kejadian ini. sambil menunggu Anggota POM AU datang Saksi I menyuruh Terdakwa untuk berganti baju karena pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek.
14. Bahwa sesaat kemudian datang seorang lelaki menggunakan rompi bandara Frans Kaisepo dan menghampiri kami dan menanyakan keberadaan kami di rumah GM Angkasa Pura I bandara Frans Kaisepo Biak dan di jawab oleh Saksi III “tidak apa-apa, Cuma perlu dengan Egi”, kemudian setelah orang tersebut pergi dan untuk menghindari perhatian dari orang lain dan pegawai Bandara Frans Kaisepo maka Saksi I dan Saksi III membawa Saksi II dan Terdakwa pergi ke Kantor POM AU Lanud Manuhua Biak.

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

15. Bahwa sebelum ini Saksi I pernah menjadi Saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara zinah yang dilakukan oleh Praka Ganjar Rakasiwi dengan Saksi II dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer Jayapura, yang mana terungkapnya perkara tersebut di karenakan isteri Saksi I (Saksi II) di gerebek oleh Tim Intel Korem tengah berduaan di lapangan Mandala dengan Serda Agung anggota Korem 173/PVB.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi I dan Saksi II pisah ranjang dan Saksi II untuk sementara waktu dititipkan oleh Saksi I di rumah bu de nya di Sumbereker dengan maksud untuk menilai apakah Saksi II sudah merubah sikapnya karena pada dasarnya Saksi I masih mencintai Saksi II dan juga memikirkan masa depan anak-anak Saksi I.
17. Bahwa perkara persetubuhan Terdakwa dengan Saksi II ini terjadi sekitar 4 sampai 5 bulan setelah perkara persetubuhan antara Saksi II dan Praka Ganjar Rakasiwi.
18. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi I berencana mengajukan perceraian dengan Saksi II, karena Saksi I berpikir tabiat Saksi II tidak bisa di ubah dan tidak bisa di maafkan lagi.

Atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mariam Fani Astuti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Nabire, 22 Maret 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Trikora Perumahan dinas Intel Korem 173/PVB Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 melalui Aplikasi Sosial Media Instagram serta Saksi II dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa saat perkenalan di sosial media tersebut Saksi II mengaku sebagai janda dan bukan isteri dari anggota TNI.
3. Bahwa pertemuan pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Nike Rondonowu yang beralamat di Kampung Sumberker Biak (tepatnya di depan Kampus Akademi Perikanan Biak) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol B 1284 PJN milik GM Bandara Frans Kaisepo Biak, kemudian Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga BMJ Biak, namun sebelum sampai di Dermaga BMJ Biak Terdakwa berhenti di

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

salah satu Toko di Kampung Samau Sorido untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras Anggur Merah cap Orang Tua, setelah itu Saksi II dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dermaga BMJ Biak, sesampainya di Dermaga BMJ Biak Saksi II dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan hanya mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa beli hingga habis setengah botol.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit Saksi II dan Terdakwa berpindah tempat ke lapangan Mandala Biak dan Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, di dalam mobil Saksi II dan Terdakwa hanya mengobrol dan menghabiskan sisa minuman keras yang di bawa Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 23.15 Wit setelah minuman keras yang Saksi II dan Terdakwa minum habis selanjutnya Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. Muh. Yamin No. 70 Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sesampainya di rumah Gm. Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut selanjutnya Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II melepas pakaian yang di gunakan sendiri demikian juga dengan Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa gunakan sendiri setelah sama-sama tidak mengenakan baju Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi II diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport milik GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Nopol B 19 PJN ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.
6. Bahwa pertemuan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.30 Wit di Lapangan Mandala Biak saat itu Saksi II berangkat sendiri dari Kampung Sumberker dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih biru Nopol DS 2768 KR milik Saksi II. Sesampainya di Lapangan Mandala Biak Saksi II dan Terdakwa duduk di Lapangan Mandala Biak sambil meminum minuman keras merk Anggur Merah Cap Orang Tua yang Saksi II beli di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Saksi II dan Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, di rumah itulah Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ke 2 (dua) kalinya dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

melepas pakaian yang di gunakan sendiri demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa gunakan sendiri setelah sama-sama tidak mengenakan baju Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali. kemudian sekira pukul 23.35 Wit Saksi II pulang ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.

8. Bahwa pertemuan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wit Saksi II pergi dengan mennggunakan Motor Honda Beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR menuju ke Lapangan Mandala Biak untuk bertemu Terdakwa, setelah bertemu Saksi II dan Terdakwa berboncengan untuk membeli minuman keras Anggur merah Cap Orang Tua, setelah membeli minuman keras Saksi II dan Terdakwa pergi ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Saksi II dan Terdakwa duduk diruang tamu mengobrol sambil minum minuman keras, sekira pukul 23.00 Wit Serka La Juma (Saksi I) menelpon Saksi II dan menanyakan keberadaan Saksi II dan Saksi II berbohong kepada Saksi I sambil menjawab bahwa Saksi II sedang berada di rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker kemudian Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II melepas pakaian yang di gunakan sendiri demikian juga dengan Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa gunakan sendiri setelah sama-sama tidak mengenakan baju Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa tidur dan Saksi II berbaring disampingnya hingga pada tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 Wit Saksi II pulang ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira puku 04.30 Wit sesampainya Saksi II di rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker tidak lama kemudian Saksi I datang ke rumah Saudara Saksi II dan bertanya kepada Saksi II "kamu dari mana" Saksi II menjawab "saya dari rumah teman" Saksi I bertanya kembali "teman yang mana rumahnya dimana" Saksi II menjawab "ada di Mandala" kemudian Saksi I memaksa Saksi II untuk menunjukan rumah yang Terdakwa tinggali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, sebelum menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Saksi I menjemput temannya yang bernama Kopda Waluyo (Saksi III). Selanjutnya Saksi, Saksi

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

II dan Saksi III pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Frans Kaisepo Biak, Saksi I dan Saksi III turun dari mobil untuk menemui Terdakwa, sementara Saksi II tinggal didalam mobil, setelah Terdakwa membukakan pintu terjadi percecokan mulut dan Saksi III menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa di ajak mendekati mobil Toyota Avanza selanjutnya Saksi, Saksi III, Saksi III dan Terdakwa pergi menuju Kantor POM AU Lanud Manuhua Biak.

10. Bahwa sebelum perkara persetubuhan Saksi II dengan Terdakwa, Saksi II pernah melakukan persetubuhan dengan.

Atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi III sudah di panggil secara syah dan patut oleh Oditur militer namun Saksi III tidak hadir juga di persidangan, oleh karenanya Oditur Militer mohon untuk di bacakan saja keterangan Saksi III di Berita Acara Pemeriksaan mengingat Saksi III sudah di sumpah saat di periksa di POM sehingga keterangan yang di bacakan tersebut sama dengan hadirnya Saksi III yang di setuju oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk dibacakan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edi Waluyo
Pangkat/NRP : Kopda/31040428030484
Jabatan : Ta Mudi Tim Intel
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 12 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB, Kec. Samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wit ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Intel Korem 173/PVB Biak Saksi di ajak oleh Serka La Juma (Saksi I) untuk menemaninya ke Kel. Mandala Biak untuk mengecek seorang lelaki yang tidur bersama isterinya tadi malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam (nopol tidak tahu) sehingga Saksi berangkat kerumah Kel. Mandala Biak bersama Saksi I dan Ny. Meriam Fani Astuti (Saksi II).
3. Bahwa setelah sesampainya di Kel. Mandala Biak, Saksi I bertanya kepada Saksi II "rumahnya yang mana" Saksi II menjawab "ini rumahnya" sambil menunjuk ke salah satu rumah, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi II "ini rumahnya siapa" Saksi II menjawab "ini rumahnya GM

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak". Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memarkirkan mobil di pinggir Jalan Saksi dan Saksi I turun dari mobil untuk menemui Terdakwa sementara Saksi II menunggu didalam mobil, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit keluarlah seorang lelaki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "mas sampeyan semalam tidur sama siapa" Terdakwa menjawab "enggak saya enggak tidur sama siapa-siapa" dan Saksi mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian Saksi berbicara dengan Saksi I "bang coba ambil Maitua (istri Serka La Juma)" dan Saksi I menuju ke mobil dan menurunkan Saksi II dari dalam mobil dan dilihat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "itukan sudah cerai bang", setelah itu Saksi menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu tau dari mana kalau dia sudah cerai" Terdakwa menjawab "dari ibu itu sendiri yang ngomong kalau dia sudah cerai" kemudian Saksi I mendekat ke Terdakwa dan berkata "tadi ditanya tidak mau mengaku/ berarti ko tadi malam tidur dengan isteri saya" Terdakwa menjawab "iya tapi ibu itu bilang sudah cerai" selanjutnya Saksi I memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Terdakwa karena kondisi lantai saat itu licin dan Saksi I sempat terpeleset, kemudian Saksi melerai antara Saksi I dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi I menelpon Anggota Satpom Lanud Manuhua Biak tentang kejadian tersebut.
5. Bahwa setelah menunggu Anggota Satpom Lanud Manuha Biak tidak segera datang sehingga Saksi I mngajak Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak, namun sebelum pergi Terdakwa masuk kedalam rumah untuk berganti baju karena pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju, setelah memakai baju Terdakwa keluar dan menuju ke mobil Avansa warna hitam, sesaat sebelum pergi ke kantor Satpom Lanud Manuhua Biak dan posisi Saksi I hendak menyetir mobil datanglah seseorang lelaki (nama tidak tahu) menggunakan rompi Bandara Frans Kaisepo dan bertanya kepada Saksi "ada apa pak" Saksi menjawab "ko di Angkasa Pura" lelaki itu menjawab "Iya" selanjutnya Saksi berkata kembali "Sampaikan sama Bos supirnya kita bawa ke Pom Auri karena dia baku bawa dengan isterinya teman saya". Kemudian Saksi, Saksi I, Saksi II dan Terdakwa pergi ke Kantor Satpom Lanud Manuhua, selama di dalam perjalanan dari rumah GM Angkasa Pura I Bandra Frans Kaisepo Biak menuju ke Kantoir Satpom Lanud Manuhua Biak Saksi bertanya kepada Terdakwa "sampeyan orang mana" Terdakwa menjawab "saya orang Bandung" kemudian Saksi bertanya kembali "tugas dimana" Terdakwa menjawab "saya di Paskhas", sesampainya di Kantor Lanud Manuhua Biak Saksi I melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 68 tahun 2015 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Komando XL tahun 2016 di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah pendidikan pertama tahun 2016 Terdakwa mendapat penempatan di Batalyon Komando 468 Paskhas Biak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543877.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Ny Meriam Fani Astuti (Saksi II) melalui media sosial Instagram dan berlanjut di media sosial whatshap dan Terdakwa belum mengetahui tentang status dari Saksi II, namun dari komunikasi Terdakwa dan Saksi II melalui aplikasi whatshap bahwa Saksi II menyampaikan ke Terdakwa bahwa Saksi II sudah janda
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi II merupakan isteri anggota TNI seandainya Terdakwa tahu saksi II isteri Saksi I yang merupakan anggota TNI tentulah Saksi akan menjauhi Saksi II.
4. Bahwa pertemuan pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker menggunakan mobil Mistsubishi Pajero Sport Nopol B 1284 PJN, kemudian Terdakwa dan Saksi II pergi menuju ke Dermaga BMJ, didalam perjalanan Terdakwa mampir ke salah satu toko membeli minuman keras anggur cap Orang Tua sebanyak 1 (satu) botol, sesampainya di Derrmaga BMJ Terdakwa dan Saksi II hanya duduk dan mengobrol sambil meminum minuman keras Anggur Cap Orang Tua. Sekira pukul 23.09 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Dermaga BMJ dan menuju ke Lapangan Mandala Biak yang beralamat di Jl. M. Yamin Kel. Mandala Kec. Biak Kota, sesampainya di Lapangan Mandala Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dekat samping Lapangan Mandala, kemudian Terdakwa dan Saksi II melanjutkan obrolan dan menghabiskan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman keras Anggur Cap Orang tua yang di bawanya di dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport. Selanjutnya hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 24.00 WitTerdakwa mengantar Saksi II pulang ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.
5. Bahwa pertemuan kedua terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa berjalan kaki dari rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo menuju ke lapangan Mandala Biak yang berjarak 40 (empat puluh) meter, selanjutnya Saksi dengan menggunakan motor Honda Beat (nopol tidak tahu) warna biru putih, dengan

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

membawa minuman keras Anggur Cap Orang Tua, sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dan Saksi II duduk dan berbincang sambil meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi II.

6. Sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan ikuti oleh Saksi II dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Biru Putih (nopol tidak tahu), sesampainya di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Terdakwa dan Saksi II masuk ke rumah melalui pintu Samping dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi II melepaskan pakaian yang Saksi II kenakan dan Terdakwa juga melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan. Setelah sama-sama tidak mengenakan pakaian, Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengelurkan spermnya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan suami isteri Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Saksi II mengenakan pakaian dan berpamitan pulang ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.

6. Bahwa pertemuan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu di lapangan Mandala Biak, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi II berboncengan dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi II untuk membeli minuman keras Anggur Cap Orang Tua di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak, setelah membeli minuman keras Terdakwa dan Saksi II kembali lagi ke Lapangan Mandala Biak untuk mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli. Sekira pukul 23.00 Wit Saksi II mengajak ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak dengan mengatakan "jangan disini kita pindah saja, soalnya disini gak enak sama orang, masa jam segini perempuan masih diluar, gak enak sama orang" Terdakwa menjawab "ya sudah disini saja gak apa-apa lagi banyak orang juga bukan Cuma kita berdua" Saksi II menjawab "pokoknya gak enak" dan Terdakwa menjawab "ya udah kalau gitu kita ke rumah aja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berboncengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Putih Biru (nopol tidak tahu) milik Saksi II menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Terdakwa dan Saksi II melanjutkan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli di ruang tamu.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wit Saksi II mendapat telepon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa tidak tahu, setelah menerima telepon Terdakwa bertanya kepada Saksi II “telepon darimana” Saksi II menjawab “mantan pace” Terdakwa mengatakan “pulang saja daripada kamu bikin masalah disini” Saksi II menjawab “sudah malam takut pulang” namun tetap menyuruhnya untuk pulang akan tetapi Saksi II tetap tidak mau pulang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II untuk tidur didalam kamar sementara Terdakwa tidur dikursi ruang tamu karena masih ingin menonton televisi dan meminum sendiri sisa minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli, namun Saksi II mematikan televisi dan menghabiskan sendiri sisa minuman keras tersebut, dan Saksi II mengajak Terdakwa untuk menemaninya tidur dikamar dengan mengatakan “ayo temenin”. Kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk kedalam kamar, setelah di tempat tidur Terdakwa sempat tertidur namun Saksi II mengganggu dan memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi II melepaskan pakaian yang Saksi II kenakan dan Terdakwa juga melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan. Setelah sama-sama tidak mengenakan pakaian, Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, selanjutnya Saksi II naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II dan Saksi II mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selam 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, dan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa tertidur dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 Wit Terdakwa menyuruh Saksi II untuk pulang ke rumah dan sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi II “kalau ada apa-apa ngomong ke saya dan jangan bilang dari sini” Saksi II menjawab “iya siap” dan kemudian Saksi II pulang sendiri menggunakan motor Honda Beat warna biru putih (nopol tidak tahu) milik Saksi II.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wit pada saat Terdakwa sedang melaksanakan olahraga mandiri di rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Terdakwa mendengar ada seseorang mengetuk pintu, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping yang bersebelahan dengan garasi mobil, dan menemui 2 (dua) orang lelaki yang bernama Serka La Juma (Saksi I) dan Kopda Edi Waluyo (Saksi III), pada saat itu Saksi I, Saksi II dan Saksi III menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam (nopol tidak tahu). selanjutnya Saksi I bertanya kepada Terdakwa “apa kamu yang namanya egi” Terdakwa menjawab “iya kenapa” Saksi I bertanya kembali

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

“apakah semalam bawa perempuan” Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya itu teman saya janda" setelah itu Saksi memukul Terdakwa dengan tangan mengepal mengenai pipi bagian kiri dan Saksi I berkata "itu isteri saya" dan Saksi III ikut memukul Terdakwa dari belakang, dan Terdakwa menjawab "saya tidak tahu kamu suaminya, karena isteri kamu bilang statusnya janda, malah awalnya mengaku lajang belum pernah menikah" kemudian Saksi I berjalan ke mobil dan membawa keluar Saksi II dan berkata "inikah perempuan yang semalam", kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi II masih mempunyai suami dan bukan janda, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi I untuk melanjutkan penjelasan di Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam (nopol) tidak tahu yang Saksi I dan Saksi III bawa. Sesaat setelah Terdakwa naik ke atas mobil datang seorang security Bandara dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang" Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa " dan Terdakwa menitipkan rumah ke Security tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto rumah GM Angkasa Pura I Bandara Farns Kaisepo Biak.
- b. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Gm Angkasa Pura I Bandara Kaisepo Biak.
- c. 1 (satu) lembar foto kamar tidur Terdakwa di rumah GM Angkasa Pura Bandara Fans Kaisepo Biak.
- d. 1 (satu) lembar Foto Sprai dengan noda bekas Sperma Terdakwa, kain Lap yang digunakan Terdakwa untuk membersihkan noda Sperma, dan botol minuman keras anggor Cap Orang Tua.
- e. 1 (satu) lembar barang bukti Handphone yang sudah disegel.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Handphone Vivo F5 Warna Hitam dan Simcard No. 081240355871 Milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) Handphone Merk Oppo F5 Warna Silver dengan casing belakang motif bunga dan Simcard No. 081327852602 Milik Saksi-II.
- c. 1 (satu) buah sprai kasur motif batik warna merah yang diduga terdapat Sperma Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kaian lap warna merah yang digunakan untuk membersihkan Sperma (air mani) Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-II (Ny. Meriam Fani Astuti).

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

- e. 1 (satu) buah botol kekas minuman keras Anggor Cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua yang diduga diminum oleh Terdakwa dan Saksi-II.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 68 tahun 2015 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Komando XL tahun 2016 di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah pendidikan pertama tahun 2016 Terdakwa mendapat penempatan di Batalyon Komando 468 Paskhas Biak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543877.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II pada bulan September melalui media sosial Instagram dan berlanjut ke Whatshap, dari aplikasi Whatshap Saksi II menyampaikan ke Terdakwa bahwa Saksi II statusnya adalah janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu saksi II merupakan isteri anggota TNI seandainya Terdakwa tahu saksi II isteri saksi I yang merupakan anggota TNI tentulah saksi akan menjauhi saksi II.
4. Bahwa benar Serka La Juma (Saksi I) dan Ny. Meriam Fani Astuti (Saksi II) masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 459/03/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan Kartu Penujukan Isteri (KPI) Nomor Reg 22/II/2010 tanggal 22 Februari 2010, Saksi I dan Saksi II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan, yang bernama Arvianty Ramadani Lahasan berumur 9 tahun siswi kelas 3 SD Inpres Angkasa, dan Putri Widyasari Lahasan yang berumur 6 tahun Siswi Taman Kanak-kanak .
5. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi II pertama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.15 WitTerdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Nike Rondonowu yang beralamat di Kampung Sumberker Biak (tepatnya di depan kampus Akademi Perikanan Biak) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol B 1284 PJN milik GM Bandara Frans Kaisepo Biak, kemudian Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga BMJ Biak, namun sebelum sampai di dermaga BMJ Biak Terdakwa berhenti di salah satu Toko di Kampung Samau Sorido untuk membeli minuman keras Anggur Merah cap Orang tua, setelah itu

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Saksi II dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMJ Biak, sesampainya di dermaga BMJ Biak Saksi II dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan mengobrol sambil meminum minuman keras yang Terdakwa beli hingga habis setengah botol.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wit selanjutnya Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. Muh. Yamin No. 70 Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sesampainya di rumah tersebut Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut selanjutnya Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II dan Terdakwa melepas pakaian yang di kenakan setelah sama-sama telanjang tidak mengenakan Pakaian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi II diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport milik GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Nopol B 19 PJN ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.
7. Bahwa benar pertemuan kedua terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa berjalan kaki dari rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo menuju ke lapangan Mandala Biak yang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk bertemu dengan Saksi II beberapa saat, selanjutnya Saksi II datang dengan menggunakan motor Honda Beat (nopol tidak tahu) warna biru putih, dengan membawa minuman keras Anggur Cap Orang Tua, sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dan Saksi II duduk dan berbincang sambil meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi II.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II masuk ke rumah melalui pintu Samping dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 20.40 Wit Saksi I mengatakan kepada Saksi II "Kamu tidur temani anak-anak dirumah karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi" Saksi II

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

menjawab "sekarang tidak bisa karena saya tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bude, kalo besok baru bisa". Kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi II keluar rumah dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR sambil membawa pakaianya, setelah Saksi II keluar rumah namun perasaan Saksi I tidak enak karena melihat ada beberapa baju yang tidak dibawa oleh Saksi II sehingga Saksi I memastikan dengan mendatangi rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Dewi di Kampung Sumberker setelah melintas didepan rumah Saudara Saksi II Saksi I tidak melihat motor yang dibawa Saksi II parkir di depan rumah Saudaranya. Kecurigaan Saksi I semakin bertambah sehingga Saksi I menunggu di depan Kampus Akademi Perikanan di dekat rumahh Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan Saksi I mencoba menghubungi Saksi II namun Saksi II tidak menjawab.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu untuk ketiga kalinya di lapangan Mandala Biak, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi II berboncengan dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi II untuk membeli minuman keras Anggur Cap Orang tua di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak, setelah membeli minuman keras Terdakwa dan Saksi II kembali lagi ke Lapangan Mandala Biak untuk mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli. Sekira pukul 23.00 Wit Saksi II mengajak ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak dengan mengatakan "jangan disini kita pindah saja, soalnya disini gak enak sama orang, masa jam segini perempuan masih diluar, gak enak sama orang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berboncengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Putih Biru (nopol tidak tahu) milik Saksi II menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II melanjutkan meminum minuma keras yang Terdakwa dan Saksi II beli di ruang tamu.
11. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wit Saksi I mencoba menelpon Saksi II dan dijawab oleh Saksi II dengan nada suara bangun tidur, kemudian Saksi I bertanya "kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi II "rumah Sumberker (rumah Saudara Saksi II)", namun dari suasana ditelepon Saksi II mendengar suara ayam berbunyi dan suara kendaraan bermotor sedangkan di rumah Saudara Saksi II tidak ada ayam dan tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian Saksi I kembali bertanya "kamu dimana sebenarnya kalau di rumah Sumberker kamu keluar dari rumah" kemudian Saksi II langsung mematikan Handphonenya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa Saksi II tidak tidur di rumah Saudaranya di Kampung Sumberker Saksi I menemui dan menyanyakan kepada Bude (Saudara Saksi II) dan dijawabnya "bukannya lagi tidur di perumdis intel Korem 173/PVB".
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II "telepon darimana" Saksi II menjawab "mantan pace" Terdakwa mengatakan "pulang saja daripada kamu bikin

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

masalah disini" Saksi II menjawab "sudah malam takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II untuk tidur didalam kamar sementara Terdakwa tidur dikursi ruang tamu karena masih ingin menonton televisi dan meminum sendiri sisa minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli, namun Saksi II mematikan televisi dan menghabiskan sendiri sisa minuman keras tersebut, lalu Saksi II mengajak Terdakwa untuk menemaninya tidur dikamar dengan mengatakan “ayo temenin”. Kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk kedalam kamar, setelah di tempat tidur Saksi II mengganggu dan memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama dan yang kedua. Namun persetubuhan ketiga ini, Saksi II lebih agresif yakni dengan cara Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, selanjutnya Saksi II naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II dan Saksi II mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selam 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, dan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermnya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi II tertidur , dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa menyuruh Saksi II untuk pulang ke rumah dan sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi II “kalau ada apa-apa ngomong ke saya dan jangan bilang dari sini” Saksi II menjawab “iya siap” dan kemudian Saksi II pulang sendiri menggunakan motor Honda Beat warna biru putih (nopol tidak tahu) milik Saksi II.

13. Bahwa benar hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 pukul 02.15 Wit Saksi I meminjam mobil dinas Intel Korem 173/PVB menuju kampung Sumberker untuk melanjutkan menunggu dan mencari keberadaan Saksi II disekitaran wilayah Kota Biak. sekira pukul 04.52 Wit Saksi I mendapat pesan via aplikasi Whattshapp dari Saudara Saksi II yang bernama Sdri.Dwi bahwa Saksi II sudah pulang dan berada di rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi I langsung pergi kerumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dengan menggunakan mobil dinas Intel Korem 173/PVB.
14. Bahwa benar sesampainya Saksi I dirumah saudara Saksi II di Kampung Sumberker Saksi I langsung bertanya kepada Saksi II tentang keberadaannya tadi malam, Saksi II menjawab “saya tidur dirumah teman saya di perumahan Mandala Biak”, Saksi I bertanya kembali tentang pekerjaan temannya tersebut, Saksi II menjawab “dia sopir” Saksi I bertanya kembali “dia sopir bandara” Saksi II menjawab “dia

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Paskhas”. Setelah mendengar pengakuan dari Saksi II, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengajak Saksi II untuk mengantar dan menunjukan rumah Terdakwa kepada Saksi. Selanjutnya dalam perjalanan dari rumah di Kampung Sumberker menuju Kantor Intel Korem 173/PVB Saksi II mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa yang ke 2 (dua) kalinya. Sesampainya di Kantor Saksi melapor kepada piket jaga Intel dan Dantim Intel Korem 173/PVB tentang kejadian tersebut.

15. Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 05.30 Wit ketika Kopda Edi Waluyo (Saksi III) sedang melaksanakan piket di Kantor Intel Korem 173/PVB Biak Saksi III di ajak oleh Saksi I untuk menemaninya ke Kel. Mandala Biak untuk mengecek seorang lelaki yang tidur bersama isterinya tadi malam dengan menggunakan mobil Toyota Avansa Warna Hitam (nopol tidak tahu) sehingga Saksi berangkat kerumah Kel. Mandala Biak bersama Saksi I dan Saksi II.
16. Bahwa benar setelah sesampainya di Kel. Mandala Biak, Saksi I bertanya kepada Saksi II "rumahnya yang mana" Saksi II menjawab "ini rumahnya" sambil menunjuk ke salah satu rumah, kemudian Saksi III bertanya kepada Saksi II "ini rumahnya siapa" Saksi II menjawab "ini rumahnya GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak". Selanjutnya setelah memikirkan mobil di pinggir Jalan Saksi III dan Saksi I turun dari mobil untuk menemui Terdakwa sementara Saksi II menunggu didalam mobil, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit keluarlah seorang lelaki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa "mas sampeyan semalam tidur sama siapa" Terdakwa menjawab "enggak saya enggak tidur sama siapa-siapa" dan Saksi mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian Saksi III berbicara dengan Saksi I "bang coba ambil Maitua (istri Serka La Juma)" dan Saksi I menuju ke mobil dan menurunkan Saksi II dari dalam mobil dan dilihat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "itukan sudah cerai bang", setelah itu Saksi III menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa "kamu tau dari mana kalau dia sudah cerai" Terdakwa menjawab "dari ibu itu sendiri yang ngomong kalau dia sudah cerai" kemudian Saksi I mendekat ke Terdakwa dan berkata "tadi ditanya tidak mau mengaku/ berarti ko tadi malam tidur dengan isteri saya" Terdakwa menjawab "iya tapi ibu itu bilang sudah cerai" selanjutnya Saksi I memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Terdakwa, kemudian Saksi III melerai antara Saksi I dan Terdakwa. selanjutnya Saksi I menelpon Anggota Satpom Lanud Manuhua Biak tentang kejadian tersebut.
18. Bahwa benar setelah menunggu Anggota Satpom Lanud Manuhua Biak tidak segera datang sehingga Saksi I mengajak

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak, sesampainya di Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Satpom Lanud Manuhua Biak sesuai laporan polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-04/X/2018/MNA tanggal 3 Oktober 2018 dengan surat pengaduan yang di tandatangani oleh Saksi I diatas Materai 6000 pada tanggal 3 Oktober 2018.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I, sebelum ini Saksi I pernah menjadi Saksi dalam perkara zina yang dilakukan oleh Praka Ganjar Rakasiwi dengan Saksi II dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer Jayapura, yang mana terungkapnya perkara tersebut di karenakan isteri Saksi I (Saksi II) di gerebek oleh Tim Intel Korem tengah berduaan di lapangan Mandala dengan Serda Agung anggota Korem 173/PVB.
20. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi I dan Saksi II pisah ranjang dan Saksi II untuk sementara waktu dititipkan oleh Saksi I di rumah bu de nya di Sumbereker dengan maksud untuk menilai apakah Saksi II sudah merubah sikapnya karena pada dasarnya Saksi I masih mencintai Saksi II dan juga memikirkan masa depan anak-anak Saksi I.
21. Bahwa benar perkara persetubuhan Terdakwa dengan saksi II ini terjadi sekitar 4 sampai 5 bulan setelah perkara persetubuhan antara saksi II dan Praka Ganjar Rakasiwi.
22. Bahwa bena atas kejadian tersebut Saksi I berencana mengajukan perceraian dengan Saksi II, karena Saksi I berpikir tabiat Saksi II tidak bisa di ubah dan tidak bisa di maafkan lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur ke-1 : "Seorang Pria "
2. Unsur ke-2 : "Turut serta melakukan zina "
3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah "

Atau

Kedua :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka”

3. Unsur ke-3 : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Seorang Pria “

Unsur ke-2 : “Turut serta melakukan zina “

Unsur ke-3 : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pada dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 “Seorang Pria”

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang bernama Pratu Egi Muaddin dimana dalam pemeriksaan identitasnya di depan persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berstatus bujangan dan belum pernah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri khusus yang tampak pada phisik Terdakwa layaknya seorang pria atau laki-laki yaitu Terdakwa berbadan cukup tegap, memiliki buah jakun pada lehernya (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara berat dan serak, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 68 tahun 2015 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando XL tahun 2016 di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah pendidikan pertama tahun 2016 Terdakwa mendapat penempatan di Batalyon Komando 468 Paskhas Biak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543877.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang pria yang diketahui bernama Egi Muaddin dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 “seorang pria “ telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Yang turut serta melakukan Zinah”.

- Unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidak akan terjadi hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak antara laki-laki dan perempuan apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta sebagai penzinah, tanpa ada ikatan perkawinan.
- Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (penis) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (penis si pria) tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya kemaluan/penis si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II pada bulan September melalui media sosial Instagram dan berlanjut ke Whatshap, dari aplikasi Whatshap Saksi II menyampaikan ke Terdakwa bahwa Saksi II statusnya adalah janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi II pertama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa menjemput Saksi II di rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Nike Rondonowu yang beralamat di Kampung Sumberker Biak (tepatnya di depan

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus Akademi Perikanan Biak) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol B 1284 PJN milik GM Bandara Frans Kaisepo Biak, kemudian Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke dermaga BMJ Biak, namun sebelum sampai di dermaga BMJ Biak Terdakwa berhenti di salah satu Toko di Kampung Samau Sorido untuk membeli minuman keras Anggur Merah cap Orang tua, setelah itu Saksi II dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dermaga BMJ Biak, sesampainya di dermaga BMJ Biak Saksi II dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan mengobrol sambil meminum minuman keras yang Terdakwa beli hingga habis setengah botol.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wit selanjutnya Saksi II dan Terdakwa pergi menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak yang beralamat di Jl. Muh. Yamin No. 70 Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sesampainya di rumah tersebut Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut selanjutnya Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dengan cara Saksi II dan Terdakwa saling berciuman kemudian Saksi II dan Terdakwa melepas pakaian yang di kenakan setelah sama-sama telanjang tidak mengenakan Pakaian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi II dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi II dan mengeluarkan spermanya diluar atau dikasur sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi II diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport milik GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak Nopol B 19 PJN ke rumah Saudara Saksi II di Kampung Sumberker.
4. Bahwa benar pertemuan kedua terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa berjalan kaki dari rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo menuju ke lapangan Mandala Biak yang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk bertemu dengan Saksi II beberapa saat, selanjutnya Saksi II datang dengan menggunakan motor Honda Beat (nopol tidak tahu) warna biru putih, dengan membawa minuman keras Anggur Cap Orang Tua, sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dan Saksi II duduk dan berbincang sambil meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi II.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi II pergi meninggalkan Lapangan Mandala Biak menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II masuk ke rumah melalui pintu Samping dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi II

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 20.40 Wit Saksi I mengatakan kepada Saksi II "Kamu tidur temani anak-anak dirumah karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi" Saksi II menjawab "sekarang tidak bisa karena saya tidak enak dengan Bude, kalo besok baru bisa". Kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi II keluar rumah dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih Nopol DS 2768 KR sambil membawa pakaiannya, setelah Saksi II keluar rumah namun perasaan Saksi I tidak enak karena melihat ada beberapa baju yang tidak dibawa oleh Saksi II sehingga Saksi I memastikan dengan mendatangi rumah Saudara Saksi II yang bernama Sdri. Dewi di Kampung Sumberker setelah melintas didepan rumah Saudara Saksi II Saksi I tidak melihat motor yang dibawa Saksi II parkir di depan rumah Saudaranya. Kecurigaan Saksi I semakin bertambah sehingga Saksi I menunggu di depan Kampus Akademi Perikanan di dekat rumahh Saudara Saksi II di Kampung Sumberker dan Saksi I mencoba menghubungi Saksi II namun Saksi II tidak menjawab.
7. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu untuk ketiga kalinya di lapangan Mandala Biak, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi II berboncengan dengan menggunakan Motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi II untuk membeli minuman keras Anggur Cap Orang tua di salah satu toko di Jl. Imam Bonjol Biak, setelah membeli minuman keras Terdakwa dan Saksi II kembali lagi ke Lapangan Mandala Biak untuk mengobrol dan meminum minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli. Sekira pukul 23.00 Wit Saksi II mengajak ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak dengan mengatakan "jangan disini kita pindah saja, soalnya disini gak enak sama orang, masa jam segini perempuan masih diluar, gak enak sama orang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berboncengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Putih Biru (nopol tidak tahu) milik Saksi II menuju ke rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi II melanjutkan meminum minuma keras yang Terdakwa dan Saksi II beli di ruang tamu.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wit Saksi I mencoba menelpon Saksi II dan dijawab oleh Saksi II dengan nada suara bangun tidur, kemudian Saksi I bertanya "kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi II "rumah Sumberker (rumah Saudara Saksi II)", namun dari suasana ditelepon Saksi II mendengar suara ayam berbunyi dan suara kendaraan bermotor sedangkan dirumah Saudara Saksi II tidak ada ayam dan tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian Saksi I kembali bertanya "kamu dimana sebenarnya kalau dirumah Sumberker kamu keluar dari rumah" kemudian Saksi II langsung mematikan Handphoneya. Selanjutnya untuk

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Saksi II tidak tidur dirumah Saudaranya di Kampung Sumberker Saksi I menemui dan menyanyakan kepada Bude (Saudara Saksi II) dan dijawabnya "bukannya lagi tidur di perumdis intel Korem 173/PVB".

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II "telepon darimana" Saksi II menjawab "mantan pace" Terdakwa mengatakan "pulang saja daripada kamu bikin masalah disini" Saksi II menjawab "sudah malam takut pulang" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II untuk tidur didalam kamar sementara Terdakwa tidur dikursi ruang tamu karena masih ingin menonton televisi dan meminum sendiri sisa minuman keras yang Terdakwa dan Saksi II beli, namun Saksi II mematikan televisi dan menghabiskan sendiri sisa minuman keras tersebut, lalu Saksi II mengajak Terdakwa untuk menemaninya tidur dikamar dengan mengatakan "ayo temenin". Kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk kedalam kamar, setelah di tempat tidur Saksi II mengganggu dan memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama saat melakukan hubungan suami isteri yang pertama dan yang kedua. Namun persetubuhan ketiga ini, Saksi II lebih agresif yakni dengan cara Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi II, selanjutnya Saksi II naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II dan Saksi II mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selam 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa menindih Saksi II dimana Terdakwa di atas dan Saksi II dibawah, dan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi II selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dan Saksi II tertidur, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa menyuruh Saksi II untuk pulang ke rumah dan sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi II "kalau ada apa-apa ngomong ke saya dan jangan bilang dari sini" Saksi II menjawab "iya siap" dan kemudian Saksi II pulang sendiri menggunakan motor Honda Beat warna biru putih (nopol tidak tahu) milik Saksi II.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan serta atas kesepakatan bersama dengan Saksi 2 dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa hanya mengetahui jika Saksi 2 adalah seorang janda sedangkan Terdakwa masih berstatus bujangan.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi 2, status Terdakwa pada saat itu masih belum pernah kawin dan masih bujang sedangkan Saksi 2 sudah kawin dengan berstatus sebagai isteri dari Saksi 1 dengan 2 (dua) orang anak.

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang turut serta melakukan Zinah” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah”.

- Bahwa Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui jika teman kencannya atau lawan zinahnya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

- Bahwa kata –kata “padahal diketahui “ merupakan pengganti dari kata “Dengan sengaja” yang berarti si pelaku sebelum melakukan tindakannya dalam hal ini “ Zinah” telah mengetahui dengan pasti bahwa teman zinahnya masih terikat perkawinan dengan orang lain namun si pelaku tetap melakukan (tetap melanjutkan niatnya untuk zinah” dengan kata lain berarti si pelaku sadar dan menginsyafi atas segala perbuatannya serta akibat dari tindakannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Yang turut bersalah telah nikah”

- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

- Artinya bahwa si wanita yang dizinahi masih berstatus menjadi isteri orang lain yang sah dan belum ada perceraian oleh orang lain tersebut sehingga disitulah si pelaku dilarang untuk melakukan zinah”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka La Juma (Saksi I) dan Ny. Meriam Fani Astuti (Saksi II) masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 459/03/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan Kartu Penujukan Isteri (KPI) Nomor Reg 22/II/2010 tanggal 22 Februari 2010, Saksi I dan Saksi II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan, yang bernama Arvianty Ramadani Lahasan berumur 9 tahun siswi kelas 3 SD Inpres Angkasa, dan Putri Widyasari Lahasan yang berumur 6 tahun Siswi Taman Kanak-kanak .
2. Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 05.30 Wit ketika Kopda Edi Waluyo (Saksi III) sedang melaksanakan piket di Kantor Intel Korem 173/PVB Biak Saksi III di ajak oleh Saksi I untuk menemaninya ke Kel. Mandala Biak untuk mengecek seorang lelaki yang tidur bersama isterinya tadi malam dengan menggunakan mobil Toyota Avansa Warna Hitam (nopol tidak tahu) sehingga Saksi berangkat kerumah Kel. Mandala Biak bersama Saksi I dan Saksi II.

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah sesampainya di Kel. Mandala Biak, Saksi I bertanya kepada Saksi II "rumahnya yang mana" Saksi II menjawab "ini rumahnya" sambil menunjuk ke salah satu rumah, kemudian Saksi III bertanya kepada Saksi II "ini rumahnya siapa" Saksi II menjawab "ini rumahnya GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak". Selanjutnya setelah memakirkan mobil di pinggir Jalan Saksi III dan Saksi I turun dari mobil untuk menemui Terdakwa sementara Saksi II menunggu didalam mobil, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah GM Angkasa Pura I Bandara Frans Kaisepo Biak setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit keluarlah seorang lelaki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa "mas sampeyan semalam tidur sama siapa" Terdakwa menjawab "enggak saya enggak tidur sama siapa-siapa" dan Saksi mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian Saksi III berbicara dengan Saksi I "bang coba ambil Maitua (istri Serka La Juma)" dan Saksi I menuju ke mobil dan menurunkan Saksi II dari dalam mobil dan dilihat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "itukan sudah cerai bang", setelah itu Saksi III menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi III bertanya kepada Terdakwa "kamu tau dari mana kalau dia sudah cerai" Terdakwa menjawab "dari ibu itu sendiri yang ngomong kalau dia sudah cerai" kemudian Saksi I mendekat ke Terdakwa dan berkata "tadi ditanya tidak mau mengaku/ berarti ko tadi malam tidur dengan isteri saya" Terdakwa menjawab "iya tapi ibu itu bilang sudah cerai" selanjutnya Saksi I memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Terdakwa, kemudian Saksi III meleraai antara Saksi I dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi I menelpon Anggota Satpom Lanud Manuhua Biak tentang kejadian tersebut.
5. Bahwa benar setelah menunggu Anggota Satpom Lanud Manuhua Biak tidak segera datang sehingga Saksi I mengajak Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak, sesampainya di Kantor Satpom Lanud Manuhua Biak Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Satpom Lanud Manuhua Biak sesuai laporan polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-04/X/2018/MNA tanggal 3 Oktober 2018 dengan surat pengaduan yang di tandatangani oleh Saksi I diatas Materai 6000 pada tanggal 3 Oktober 2018.
6. Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 2 tersebut status Saksi 2 masih sebagai isteri yang sah dari saksi 1 dan tidak pernah ada perceraian sehingga persetubuhan terjadi pada saat Saksi telah menikah dengan Saksi 1.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" telah terpenuhi.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang lemah iman dan mudah tergoda dengan wanita lain yang bukan isterinya .
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nilai-nilai etika dan kesusilaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya kadar disiplin dan rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI AU dan kesatuan Terdakwa Yonko Paskhas Biak dimata masyarakat luas serta telah mencemarkan nama baik Saksi 1 La Juma selaku suami Saksi 2 baik di dalam kesatuan maupun di lingkungan masyarakat .

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer terhadap Pidana tambahan berupa pemecatan untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi II adalah isteri dari anggota TNI karena saat pengenalan Saksi II mengaku sebagai janda.
- Bahwa tindak pidana ini terjadi bermula dari ke aktifan dari Saksi-II untuk mengajak berhubungan badan.
- Bahwa sebelum tindak pidana ini terjadi Saksi II juga pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki lain.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin .
- Terdakwa mempunyai kemampuan sebagai prajurit pasukan khusus.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu di jatuhi pidana tambahan berupa pemecatan.

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik dihadapan prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan keharmonisan rumah tangga Saksi I.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto rumah GM Angkasa Pura I Bandara Farns Kaisepo Biak.
 - b. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Gm Angkasa Pura I Bandara Kaisepo Biak.
 - c. 1 (satu) lembar foto kamar tidur Terdakwa di rumah GM Angkasa Pura Bandara Fans Kaisepo Biak.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Sprai dengan noda bekas Sperma Terdakwa, kain Lap yang digunakan Terdakwa untuk membersihkan noda Sperma, dan botol minuman keras anggor Cap Orang Tua.
 - e. 1 (satu) lembar barang bukti Handphone yang sudah disegel.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Handphone Vivo F5 Warna Hitam dan Simcard No. 081240355871 Milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) Handphone Merk Oppo F5 Warna Silver dengan casing belakang motif bunga dan Simcard No. 081327852602 Milik Saksi-II.
- c. 1 (satu) buah sprai kasur motif batik warna merah yang diduga terdapat Sperma Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kaian lap warna merah yang digunakan untuk membersihkan Sperma (air mani) Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-II (Ny. Meriam Fani Astuti).
- e. 1 (satu) buah botol kekas minuman keras Anggor Cap Orang Tua yang diduga diminum oleh Terdakwa dan Saksi-II.
- f. 1 (satu) buah gelas kecil/sloki yang diduga digunakan sebagai alat untuk meminum minuman keras oleh Terdakwa dan Saksi-II.

Bahwa barang bukti huruf,c, d, e dan f yang merupakan barang milik Terdakwa dan kondisinya sudah tidak layak pakai lagi maka disita untuk dimusnahkan, sedangkan HP merk Vivo F5 Warna Hitam dan Simcard No. 081240355871 Milik Terdakwa dan Hp merkMerk Oppo F5 Warna Silver dengan casing belakang motif bunga dan Simcard No. 081327852602 Milik Saksi-II dimana kedua HP tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga HP tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Egi Muaddin, Pratu NRP 543877 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan Zinah, padahal di ketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan dan 20 (dua puluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam dikurangi seluruhnya dai pidana yang di jatuhkan.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto rumah GM Angkasa Pura I Bandara Farns Kaisepo Biak.
- 2) 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Gm Angkasa Pura I Bandara Kaisepo Biak.
- 3) 1 (satu) lembar foto kamar tidur Terdakwa di rumah GM Angkasa Pura Bandara Fans Kaisepo Biak.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Sprai dengan noda bekas Sperma Terdakwa, kain Lap yang digunakan Terdakwa untuk membersihkan noda Sperma, dan botol minuman keras anggor Cap Orang Tua.
- 5) 1 (satu) lembar barang bukti Handphone yang sudah disegel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Handphone Vivo F5 Warna Hitam dan Simcard No. 081240355871 Milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa atas nama Pratu Egi Muaddin.

- 2) 1 (satu) Handphone Merk Oppo F5 Warna Silver dengan casing belakang motif bunga dan Simcard No. 081327852602 Milik Saksi-II.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi II atas nama Sdri Mariam Fani Astuti.

- 3) 1 (satu) buah sprai kasur motif batik warna merah yang diduga terdapat Sperma Terdakwa.
- 4) 1 (satu) buah kaian lap warna merah yang digunakan untuk membersihkan Sperma (air mani) Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-II (Ny. Meriam Fani Astuti).
- 5) 1 (satu) buah botol kekas minuman keras Anggor Cap Orang Tua yang diduga diminum oleh Terdakwa dan Saksi-II.
- 6) 1 (satu) buah gelas kecil/sloki yang diduga digunakan sebagai alat untuk meminum minuman keras oleh Terdakwa dan Saksi-II.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 5244913 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP. 11970008370869, Penasihat Hukum M. Guntur, S.H., Kapten Sus NRP 538676 dan I Putu Angga Prawidhi Wijaya, S.H., Lettu Sus NRP 544093, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 5244913

Hakim Anggota I
Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota II
Ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-19/AU/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)